

TINDAK PIDANA PEMALSUAN DATA PADA TRANSAKSI JUAL-BELI ONLINE

Jusnizar Sinaga¹, Exceline Evata Hasangapon²
[¹jusnizar.sinaga@uhn.ac.id](mailto:jusnizar.sinaga@uhn.ac.id), [²exceline.sitompul@student.uhn.ac.id](mailto:exceline.sitompul@student.uhn.ac.id)
Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Handphone merupakan teknologi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Dan seiring waktu Handphone memiliki banyak fungsi yang pada akhirnya memunculkan banyak perubahan sosial pada masyarakat yang mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya dan terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pemidanaan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Pada Transaksi Jual-beli Online (Studi Putusan No. 06/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg). Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang digunakan dengan cara menganalisis bahan pustaka yang salah satunya adalah putusan No.6/Pid.Sus/2021/PN.BDG. Dapat disimpulkan bahwa Vinna dan adiknya Vivie melakukan transaksi online dengan membeli fashion (Pakaian) dari “Giordano online store” dengan cara pembayaran menggunakan bukti transaksi yang telah di edit menggunakan aplikasi adobe photoshop agar seolah olah bukti transfer yang digunakan adalah asli, kemudian berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan maka tindakan tersebut terbukti melanggar ketentuan Pasal 51 juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sehingga dapat dipidana.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemalsuan Data, Transaksi Jual-beli Online, Handphone dan Perubahan Sosial.

Abstract: Mobile phones are technology used to make human work easier. And as time goes by, cellphones have many functions which ultimately give rise to many social changes in society which change their behavior in interacting with other humans and continue to spread to other parts of human life, so that new norms, new values and so on emerge. The problem in this research is punishment and the judge's considerations in imposing sentences on perpetrators of the crime of data falsification in online buying and selling transactions (Study Decision No. 06/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg). The type of research used in this research is normative juridical research, namely research used by analyzing library materials, one of which is conclusion No.6/Pid.Sus/2021/PN.BDG. It can be concluded that Vinna and her sister Vivie carried out online transactions by buying fashion (clothing) from the "Giordano online store" by paying using proof of transaction which had been edited using the Adobe Photoshop application to make it look as if the proof of transfer used was genuine, then based on facts. - The facts of the trial were obtained from the statements of witnesses, the statements of the detainees and the evidence sent at the conference, so the action was proven by the provisions of Article 51 in conjunction with Article 35 of Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 2008 concerning Information and Electronic Transactions in conjunction with Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code so that it can be punished.

Keywords: Crime of Data Falsification, Online Buying and Selling Transactions, Mobile Phones and Social Change.

PENDAHULUAN

Perkembangan akal manusia yang begitu cepat dipengaruhi oleh teknologi tidak dapat dicegah, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini tatkala manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan tertentu pada manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud. (Surajiyo, 2018) Pada akhirnya teknologi lampau akan bergeser. (Gultom, 2011)

Saat ini kemajuan teknologi informasi, media elektronik terjadi hampir dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek seiring dengan kemajuan tingkat kebudayaan dan peradaban manusia perkembangan teknologi berkembang dengan cepat. Majunya suatu peradaban akan sejalan dengan berkembangnya teknologinya karena teknologi wujud perkembangan peradaban yang maju dengan pesat. (Mohammad, 2010). Teknologi yang berkembang pesat salah satunya teknologi komunikasi. Inovasi pada teknologi komunikasi telah membawa peradaban baru.

Era digital menjadikan teknologi komunikasi memberikan keuntungan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya diantaranya menghubungkan orang diseluruh dunia, penyebaran informasi yang canggih, munculnya media sosial, sarana untuk berbagi file. (Bakhtiar, 2012) Teknologi selain membawa manfaat memberikan keuntungan juga membawa dampak negatif yang dapat ditemukan semakin mudahnya seseorang atau sekelompok melakukan kejahatan, (suhariyanto, 2013) antara lain: carding, hacking, penipuan, terorisme, manipulasi sistem informasi dan penyebaran informasi destruktif, atau yang dikenal dengan Cyber Crime (Kejahatan Siber). (Jabar, 2017)

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang ada sekarang juga menyerang kehidupan sosial Masyarakat seperti Tindakan cyberbullying, penyebaran berita hoax, ujaran kebencian dan konten pornografi. Cyber Crime yaitu semua bentuk akses illegal/tidak sah terhadap suatu transmisi data, yang berarti semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. (Nasrullah, 2016)

Menurut Telset.id dari laporan SafeNet sejak tahun 2008 hingga April 2020 ada 325 orang yang tertimpa pasal dari Undang-undang ITE. (Mamduh, 2020) Oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah berkewajiban melakukan regulasi terhadap berbagai aktifitas terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. (Budhijanto, 2017)

Salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan instrumen hukum pidana. Penggunaan hukum pidana tersebut dipandang penting sebagai dasar pencelaan atas perbuatan dan pelaku yang melanggar hukum dalam upaya mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan ketertiban umum. Hukum pidana juga harus ditempatkan sebagai sarana terakhir atau ultimum remedium (ultima ratio principle) jika sarana lain tidak cukup memuaskan dalam penanggulangan tindak pidana. (Purwoleksono & Didik, 2014)

Dalam konteks kebijakan kriminal, sebagai usaha penanggulangan kejahatan, dapat dilakukan upaya penal dan upaya non penal. Penggunaan hukum pidana tersebut merupakan bagian dari kebijakan kriminal, yang disebut sebagai kebijakan hukum pidana (penal policy). (Arief, nawawi, 2007) Kejahatan dalam teknologi informasi tidak luput dari aturan yang mengatur tentang kejahatan tersebut, maka itu menjadi dasar lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manipulasi Informasi Elektronik merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik. Kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik itu sendiri sering terjadi di Indonesia, ada banyak putusan pengadilan yang mengadili kejahatan Manipulasi Informasi Elektronik, salah satunya putusan dengan nomor registrasi: 6/Pid.Sus/2021/PN Bdg.

Berdasarkan uraian putusan tersebut dijelaskan terdakwa yang bernama Vinna dan adiknya Vivie melakukan transaksi online dengan membeli fashion (Pakaian) dari “Giordano online store” dengan cara pembayaran menggunakan bukti transaksi yang telah di edit menggunakan aplikasi adobe photoshop agar seolah olah bukti transfer yang digunakan adalah asli.

Perbuatan terdakwa dapat diatur dan diancam pidana menurut Pasal 51 juncto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 64

ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Uraian latar belakang tersebut dapat ditentukan suatu permasalahan terkait pengenaan pidana dan pertimbangan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Pada Transaksi Jual-beli Online (Studi Putusan No. 06/Pid.Sus/2021/Pn. Bdg).

METODE PENELITIAN

Pada karya ilmiah ini penulis mengkaji dengan menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan sumber hukum tertulis dan berlaku sah dalam bentuk undang-undang (Sunggono, 2016) menghasilkan kajian deskriptif terhadap studi putusan No.6/Pid.Sus/2021/PN.BDG. Sumber bahan hukum dalam tulisan ini yaitu berupa bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder berupa penjelasan terkait bahan hukum primer yang bersumber dari hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku terkait teknologi informasi. Bahan hukum Tersier digunakan sebagai petunjuk bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, bahkan kamus terkait dengan objek yang ingin dikaji.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi dokumen (document research) untuk memperoleh bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini mengkaji studi putusan No.6/Pid.Sus/2021/PN.BDG, kemudian studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan data untuk memperoleh bahan hukum sekunder berupa buku, peraturan perundang-undangan dalam bentuk hard copy maupun soft copy.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya uraian yang dilakukan peneliti terhadap data yang dikumpulkan tidak menggunakan statistik sejenisnya, tetapi berupa uraian –uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas. (Moleong, 2018) Semua data yang didapat dalam penelitian yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat terhadap putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Bdg. terkait tindak pidana informasi transaksi elektronik, dilakukan pembahasan, penafsiran, dan pertimbangan yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenaan pidana terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Data Pada Transaksi Jual-beli Online (Studi Putusan No. 06/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg)

1. .Posisi Kasus

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 14.20 wib terdakwa Vinna Andreany membuka Instagram milik Giordano kemudian dia tertarik untuk mendapatkan fashion tersebut secara cuma-cuma, maka mulailah mencari nomor dengan menggunakan Hand Phone merk Vivo dengan Nomor 085156939353 yang mengatasnamakan Nina (nama samaran) dan tersambung dengan Giordano Pusat yang ada di Jakarta dari Giordano pusat diarahkan ke Giordano di TSM Bandung dan tersambung kepada Saksi Itang Setiawan yang bertugas sebagai Staff Costumer Service Associate.

Terdakwa Vinna meminta Link dan setelah mendapatkannya mengklik Link tersebut dan berubah tampilan menjadi Media Sosial WhatsApp. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi Itang untuk mengirimkan foto-foto fashion seolah-olah terdakwa vinna akan membeli produk tersebut.

Setelah mendapatkan foto-foto tersebut terdakwa Vinna terlebih dahulu memperlihatkan kepada adiknya yaitu terdakwa Vivie Andreany untuk memilih pakaian dan celana khusus perempuan dewasa dan selanjutnya terdakwa Vinna memilih berbagai baju dan celana sehingga jumlah keseluruhan celana dan pakaian tersebut sebanyak 32 (tiga puluh dua) Pcs seharga Rp. 5.438.000 (lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) terbagi masing-masing menjadi 2 (dua) transaksi palsu. Dan terdakwa seolah-olah akan membayar meminta no rek. Giordano dengan dalih akan membayar secara M Banking.

Lalu mulailah terdakwa melakukan aksinya dengan cara pertama-tama mendaftarkan Nomor Rekening Giordano melalui M Banking dengan nama BCA dimana transaksi tersebut belum selesai

dan oleh terdakwa Vinna di SreenShoot kemudian terdakwa Vinna membuat kembali Transaksi berhasil Go-Pay,

Setelah itu hasil ScreenShoot diserahkan kepada saksi Vivie untuk dibuatkan Transaksi palsu yang di edit sehingga seolah-olah valid/sah dengan menggunakan aplikasi adobe photoshop dengan cara terdakwa vivie mendapat ScreenShot bukti transfer yang tidak berhasil untuk mendapatkan tulisan pengiriman ke nomor rekening tujuan, dan bukti transfer berhasil yang sengaja dikirim keakun Gopay untuk mendapatkan format transaksi berhasil.

Selanjutnya terdakwa Vivie mengedit. Hasil Screenshoot digallery untuk dicrop menjadi beberapa bagian, untuk Screean shoot bukti transfer tidak berhasil dipotong bagian nama dan nomor rekening tujuan, serta bagian bawah bukti transfer mobile banking untuk meratakan warna, untuk bukti transfer berhasil dipotong bagian nama pengirimnya berikut jam pengirimannya.

Selanjutnya terdakwa Vivie membuka aplikasi Adobe Photoshoop lalu klik tombol device selanjutnya ambil screenshot yang hasil crop tulisan OK sebagai tanda telah terkirim, kemudian hasil crop nama dan rekening tujuan, terakhir ditimpa oleh hasil crop screenshot bagian bawah untuk meratakan seolah-olah bukti transfer tersebut asli.

Kemudian hasil tersebut disimpan digallery lalu dikirim ke saksi Itang melalui whatsapp dan tanpa melihat lebih lanjut mengenai keabsahan atau kevalidan bukti transfer tersebut saksi Itang langsung mengirimkan barang berupa pakaian dan celana ke alamat tujuan. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 terdakwa Vinna memesan kembali seperti halnya tersebut diatas berupa pakaian sejumlah 22 (dua puluh dua) Pcs dengan harga Rp.4.369.000 (empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dalam Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung 6/Pid.Sus/2021. Mendakwakan terdakwa I Vinna Andreany dan terdakwa II Vivie Andreany sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Terdakwa Vinna Andreany dan Vivie Andreany sebagaimana diatur dalam Undang dan Diancam Pidana dalam Pasal 51 Jo Pasal 35 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 64 Ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- 2) Perbuatan Terdakwa Vinna Andreany dan Vivie Andreany sebagaimana diatur dalam Undang dan Diancam Pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan terdakwa I VINNA ANDREANY dan terdakwa II VIVIE ANDREANY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “manipulasi informasi elektronik bahwa dianggap seolah-olah data yang otentik secara berlanjut dan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 51 jo pasal 35 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 64 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. VINNA ANDREANY dan terdakwa II. VIVIE ANDREANY, dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan dengan pidana denda Rp1.000.000(satu juta rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan.
- 3) Menyatakan bahwa barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) bundel screenshoot
 - b. 1 (satu) bundel percakapan

Dikembalikan kepada saksi Itang Setiawan

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan IMEI 1867355046775631 dan IMEI 2 867355046775623
2. 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor 0853-1470-7970
3. 1 (satu) buah simcard by.u dengan nomor 0851-5693-9353
4. 1(satu) buah Handphone merk Realme warna putih dengan IMEI 1 86618618604025691 dan IMEI 2 86686040256901
5. 1(satu) buah simcard simpati dengan nomor 0821-1402-3079

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 4 (empat) buah baju tangan pendek merk Giordano

2. 1 (satu) nua celana panjang merk Giordano
3. 5 (lima) buah baju tangan pendek merk Giordano
4. 1 (satu) buah celana pendek merk Giordano
- 4) Menetapkan agar terdakwa I dan II membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Putusan Kasus

1. Menyatakan terdakwa I. VINNA ANDREANY dan terdakwa II. VIVIE ANDREANY, terbukti bersalah melakukan tindak pidana MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK BAHWA DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK SECARA BERLANJUT DAN BERSAMA-SAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. VINNA ANDREANY dan terdakwa II. VIVIE ANDREANY dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan masing-masing membayar denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan bahwa masa penakapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bundel Screenshot
 - b. 1 (satu) Bundel Bukti Percakapan

Dikembalikan kepada saksi Itang Setiawan

- a. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih dengan IMEI 1867355046775631 dan IMEI 2 867355046775623
- b. 1 (satu) buah simcard simpati dengan nomor 0853-1470-7970
- c. 1 (satu) buah simcard by.u dengan nomor 0851-5693-9353
- d. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna putih dengan IMEI 1 86618618604025691 dan IMEI 2 86686040256901
- e. 1(satu) buah simcard simpati dengan nomor 0821-1402-3079

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 4 (empat) buah baju tangan pendek merk Giordano
- b. 1 (satu) nua celana panjang merk Giordano
- c. 5 (lima) buah baju tangan pendek merk Giordano
- d. 1 (satu) buah celana pendek merk Giordano

Dikembalikan kepada perusahaan Giordano

6. Membebaskan kepada terdakwa I. VINNA ANDREANY dan terdakwa II. VIVIE ANDREANY, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Analisis Kasus

Berbicara pidanaan tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban pidana karena kita perlu memahami lebih dulu tentang kemampuan bertanggung jawab dari sipelaku atau orang yang membuat tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari adanya kemampuan bertanggung jawab, kesalahan berupa perbuatan pidana, dan tidak adanya alasan pemaaf. (Priyatno, Dwidja, 2010). Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi maka dengan demikian pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah merugikan orang lain yang diakibatkan dari perbuatannya yang melanggar aturan hukum yang berlaku.

Dalam analisa pada surat keputusan No.6/Pid.Sus/2021/PN.BDG. Vinna Adreany dan Vivie Andreany melakukan kesalahan berupa tindak pidana Manipulasi Informasi Elektronik dijelaskan dengan membeli fashion (Pakaian) dari “Giordano online store” dengan cara pembayaran menggunakan bukti transaksi yang telah di edit menggunakan aplikasi adobe photoshop agar seolah olah bukti transfer yang digunakan adalah asli. Terdakwa juga mampu bertanggung jawab karena dalam diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf. Sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP disebutkan bahwa “Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal”, atau dengan kata lain terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat dan normal. Perbuatan terdakwa telah

memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 51 jo Pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka dari itu dapat disimpulkan terdakwa mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang diperbuat dan mampu untuk menjalankan hukuman atas perbuatannya sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa I, Vinna Andreany dan terdakwa II, Vivie Andreany dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa, karena perbuatan para terdakwa melakukan tindak pidana manipulasi informasi elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang bernama PT. Giordano.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari pada aktifitas tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan yang sejajar dengan perkembangan masyarakat,(Atmasasmita, 1983) dilihat dari kondisi, para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sadar dalam melakukan tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Penulis menilai para terdakwa layak diganjar hukuman agar menimbulkan efek jera. Sebab perbuatan para terdakwa bukanlah perbuatan yang baru, melainkan sudah sering terjadi. Dan bahkan terdakwa I memiliki kebiasaan mengambil milik orang lain (mencuri).

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Pada Transaksi Jual-beli Online (Studi Putusan No. 06/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg)

1. Pertimbangan hakim merupakan alasan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan hukum sebelum memutuskan suatu perkara dengan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang secara yuridis mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana hal ini sudah diatur dalam KUHP.(Surbakti, 1999) Selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan pidana harus pula mempertimbangkan aspek sosiologisnya yang terangkum dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dimasyarakat. Jadi dalam hal ini hakim tidak serta merta menjatuhkan putusan tanpa pertimbangan yang pada akhirnya membuat masyarakat mempertanyakan tentang putusan yang dijatuhkan.

Adapun Dasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam perkara No, 6/Pid.Sus/2021/PN.Bdg didasarkan:

1. Dakwaan.

Menurut Penulis surat dakwaan jaksa penuntut umum yang didakwa kepada Para Terdakwa adalah dakwaan Alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa Vinna dan Vivie saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada pokoknya akan dikenakan dari salah satu dakwaan tersebut.

2. Keterangan saksi:

Pada saat pemeriksaan saksi yang dihadapkan Pada saat pemeriksaan saksi yang dihadiri oleh terdakwa, mengenai keterangan yang diberikan pada saksi di depan persidangan, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Keterangan terdakwa

Mendengar keterangan terdakwa yang pada intinya mengaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada Pasal 51 jo Pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

4. Barang bukti:

Pada persidangan di ajukan barang bukti untuk memastikan bahwa benar barang itu merupakan barang bukti yang berupa dua buah handphone. yang dapat dilakukan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

5. Hal yang memberatkan:

Mengenai hal yang memberatkan daan meringakan merupakan dasar pertimbangan hakim yang terakhir. Hal yang memberatkan, antara lain:

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan perusahaan GIORDANO khususnya saksi ITANG SETIAWAN

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat

Selama proses persidangan, perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur dari pasal 51 jo Pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

6. Hal yang meringankan

Hal yang meringankan, antara lain:

- Para terdakwa adalah seorang ibu dimana mereka masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil.
- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua pebuatannya.
- Khusus untuk terdakwa Vinna mempunyai penyakit yang menetap yaitu penyakit lambung akut dimana selama dalam penahanan Kepolisian dan JPU sudah berulang kali dilarikan ke UGD (unit gawat darurat).

Pertimbangan hakim dalam menghukum terdakwa telah memenuhi semua syarat-syarat penjatuhan hukuman yaitu berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan kesesuaian diantara keterangan saksi serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang akan mempengaruhi putusan hakim.(Mertokusumo, 2014) Dalam hal ini dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 51 jo Pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP kemudian berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa mengakui dengan jujur dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan, terdakwa kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan jika dilihat dari jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat dari suatu tindak pidana tidaklah cukup besar. Olehkarena itu pertimbangan hakim mengenai pidana yang dijatuhkan sudahlah tepat.

KESIMPULAN

Pemidanaan bagi pelaku Manipulasi Informasi Elektronik bahwa dianggap seolah-olah data yang otentik secara berlanjut dan secara bersama-sama, menurut Pasal 51 jo Pasal 35 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berisi: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) dan Pasal 35 dari undang-undang tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana Tindak Pidana Pemalsuan Data Pada Transaksi Jual-beli Online (Studi Putusan No. 06/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg) berdasarkan alat-alat bukti Serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal.(Waluyo, 2004) serta dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, telah membuktikan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya atau akibat dari perbuatan tersebut, sehingga saat dimintai pertanggungjawaban mereka tidaklah siap, diharapkan kepada pemerintah dapat gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat bersikap bijaksana dalam beraktifitas siber yang dilakukan oleh pengguna media tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, nawawi, barda. (2007). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan (Edisi 1, C). Kencana (Prenada Media Group).
- Atmasasmita, R. (1983). Kapita Selekta Kriminologi. Armico.
- Bakhtiar, A. (2012). Filsafat Ilmu. Raja Grafindo.

- Budhijanto, D. (2017). Revolusi cyberlaw Indonesia: pembaruan dan revisi undang-undang informasi dan transaksi elektronik (D. Sumayyah (ed.)). Refika Editama.
- Gultom, D. M. A. M. dan E. (2011). Aspek Hukum Teknologi Informasi. In Refika Aditama (Cetakan 1, Vol. 11). PT. Refika Aditama.
- Jabar, B. (2017). Jenis Cybercrime Berdasarkan Motif dan Aktivitasnya. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/11/10/jenis-cybercrime-berdasarkan-motif-dan-aktivitasnya/>
- Mamduh, N. (2020). Kontroversi Ancaman Pasal Karet UU ITE, Memakan Banyak “Korban”. Telset. <https://telset.id/news/in-depth/pasal-karet-di-uu-ite/>
- Mertokusumo, S. (2014). Teori Hukum. Cahaya Atma Pustaka.
- Mohammad, A. (2010). Filsafat ilmu : Ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika ilmu pengetahuan. Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2016). Teori dan riset media siber (cybermedia). Kencana.
- Purwoleksono, E., & Didik. (2014). Hukum Pidana. Airlangga University Press.
- suhariyanto, budi. (2013). Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime) : urgensi pengaturan dan celah hukumnya / Budi Suhariyanto (Edisi 1 Ce). Rajawali Pers.
- Sunggono, B. (2016). Metodologi penelitian hukum. PT Raja Grafindo.
- Surajiyo. (2018). Ilmu Filsafat: Suatu Pengantar. Bumi Aksara.
- Surbakti, K. (1999). Aspek-aspek Putusan hakim. Alumni.
- Waluyo, B. (2004). Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika.